



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR: 128 TAHUN : 1994 SERI : D
NO. 128

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 337 TAHUN 1994

T E N T A N G

**PENETAPAN PEMENANG PEKERJA SOSIAL
MASYARAKAT (PSM) TELADAN PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN 1994**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa Surat Menteri Sosial Republik Indonesia tanggal 1 Juni 1994 Nomor 60/DIR/I/DKS/VI/94 Perihal Pemilihan Karang Taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat Teladan 1994;
 - b. bahwa dalam usaha membina dan menumbuh kembangkan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) serta meningkatkan karya, prestasi dan pengabdian dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial perlu diadakan rangsangan melalui Pemilihan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Teladan;
 - c. bahwa sesuai dengan laporan Panitia Pemilihan Pekerja Sosial

Masyarakat (PSM) Teladan Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1994 dipandang perlu untuk menetapkan pemenang Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Teladan Propinsi Daerah Tingkat I Bali;

d. bahwa penetapan pemenang Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Teladan dimaksud huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153);
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1979 tentang Badan Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda;

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 28 Februari 1994 Nomor 1 Tahun 1994 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1994/1995 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1994 Nomor 201 Seri D Nomor 200);
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 2 April 1994 Nomor 169/DIPD A/1994 tentang Pengesahan Proyek Pembangunan Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1994/1995;
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 21 Juli 1994 Nomor 321 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Pemilihan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Teladan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENETAPAN PEMENANG PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (PSM) TELADAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN 1994

Pasal 1

- (1) Menetapkan Pemenang Teladan I, II dan III Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1994.
- (2) Pemenang-pemenang dimaksud ayat (1), sebagai tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Kepada para Pemenang Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dimaksud Pasal 1 ayat (2) diberikan Piagam Penghargaan.

Pasal 3

Pemenang Teladan I Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Propinsi Daerah Tingkat I Bali ditunjuk sebagai wakil Propinsi Daerah Tingkat I Bali untuk menghadiri rangkaian Upacara Kenegaraan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1994 di Jakarta.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1994/1995 Mata Anggaran 2P.0.13.2.02.001.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 27 Juli 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,
ttd.

IDA BAGUS OKA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Sosial Republik Indonesia di Jakarta.
1. Direktur Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 Expl).
3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi Bali di Denpasar.
3. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Biro Bina Penyusunan Program Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
- 11 Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Expl).
12. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
13. Kepala Biro Bina Sosial Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.

14. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II se Bali.
15. Kepala Kantor Departemen Sosial Kabupaten/Kotamadya se Bali.
16. Yang bersangkutan untuk dimaklumi.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali

Nomor : 128 Tanggal : 31
Agustus 1994 Seri : D
Nomor : 128

Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Bali, ttd.

DEWA BERATHA

PEMBINA
UTAMA NIP.
010049857